



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 440/3065/SJ
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Kelembagaan Komisi Penanggulangan
AIDS di Daerah

Jakarta, 10 Juli 2017
Yth. Sdr/i Bupati/ Walikota
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional dalam penanggulangan HIV/AIDS, bersama ini disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, telah mengatur perubahan nomenklatur kepengurusan KPA Nasional dan mekanisme kerja Sekretariat KPA di tingkat Nasional.
2. Bahwa Perpres 124 Tahun 2016 tidak mencabut ketentuan pasal 8, 9, 10, dan 11 pada Perpres 75 Tahun 2006, sehingga Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/ Kota tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, guna mendukung penanggulangan AIDS di Daerah secara berkelanjutan, maka Kabupaten/ Kota segera melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terkait pencapaian target program penanggulangan AIDS.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Menteri Dalam Negeri,

Tjahjo Kumolo

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Kesehatan;
4. Sekretaris KPA Nasional.